



PUTUSAN

No : 20/Pid.B/2013/PN.SKD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : BASRI Bin. KEPALA RATU.
Tempat lahir : Gedung Wani.
Umur/tgl. Lahir : 56 th/ Tahun 1956
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Gedung Wani Dusun II Rt/Rw 02/02
Kecamatan Marga Tiga Kabupaten
Lampung Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani

Terdakwa menghadapi persidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu **FAUZI, SH.** Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Gg Madia Praja. Mulyojati, Metro Barat Kota Metro berdasarkan penetapan Hakim nomor 20/Pid.B/2013/PN.SKD tanggal 18 Februari 2013;--

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

- 1 Penyidik tertanggal 07 Desember 2012 No. SP.Han/02/XII/2012/Reskrim, sejak tanggal 07 Desember 2012 s/d tanggal 26 Desember 2012;--
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tertanggal 27 Desember 2012 No.B-3671/N.8.17/Ept.1/12/2012, sejak tanggal 27 Desember 2012 s/d 04 Februari 2013;--
- 3 Penuntut Umum tertanggal 29 Januari 2013, No. Print-89/N.8.17/Ep.2/01/2013, sejak tanggal 29 Januari 2013 s/d tanggal 17 Februari 2013;--
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sukadana tertanggal 04 Februari 2013, No. 20/Pid.B//2013/PN.SKD sejak tanggal 04 Februari 2013 s/d tanggal 05 Maret 2013;--

Hal 1 dari 23 Halaman Put no : 20/Pid.B/2013/PN.Skd

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 04 Maret 2013 No. 20/Pid.B/2013/PN.SKD sejak tanggal 06 Maret 2013 s/d tanggal 04 Mei 2013;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas-berkas dan surat- surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa

Telah memperhatikan dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada hari Rabu Tanggal 03 April 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa BASRI Bin. KEPALA RATU bersalah melakukan tindak pidana kejahatan merampas nyawa orang sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 13(tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis laduk bergagang kayu panjang kurang lebih 40(empat puluh) cm dengan darah pada mata pisau laduk berikut sarung terbuat dari kayu;
 - 1(satu) helai kaos warna putih pendek dengan kerah dan lengan lis warna biru dengan tulisan sanwa;
 - 1(satu) potong celana panjang warna corak loreng TNI.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan menanggapi menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada tuntutananya dan atas hal tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara. PDM-11/SKD/01/2013 tertanggal 29 Januari 2013, yang disusun secara subsidairitas berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa Basri Bin. Kepala Ratu, pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2012, bertempat di rumah korban Bustami Bin. Abu di Dusun II Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Bustami Bin. Abu, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:---- -

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas sebelum kejadian, berawal dari istri terdakwa Basri Bin. Kepala Ratu yang bernama Sumiati Binti Raja Sebuai yang tak kunjung pulang kerumah selama beberapa hari, hal tersebut membuat terdakwa mencurigai anak korban Bustami Bin. Abu yang bernama Bandarsyah Bin. Bustami yang telah membawa pergi istrinya, kecurigaan terdakwa timbul dikarenakan terdakwa yang telah mengetahui bila istrinya yang bernama Sumiati Binti Raja Sebuai tersebut menjalin perselingkuhan dengan Bandarsyah Bin. Bustami yang tak lain adalah anak dari korban Bustami, kemudian kecurigaan tersebut membuat terdakwa bertanya kepada korban Bustami tentang keberadaan Bandarsyah Bin. Bustami dengan mengatakan "kemana anak kamu dan istri saya" dan dijawab korban "Tidak tau" dan beberapa kali terdakwa bertanya kepada korban Bustami tentang keberadaan Bandarsyah Bin. Bustami selalu dijawab oleh korban Bustami "tidak tau" terdakwa yang selalu mendapatkan jawaban ketidak tauan dari korban Bustami membuat terdakwa kesal dan menaruh dendam kepada korban Bustami, yang akhirnya pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa yang menaruh kekesalan dan dendam kepada korban Bustami dengan membawa sebilah senjata tajam jenis pisau laduk yang diselipkannya dipinggang sebelah kiri menghampiri saksi korban Bustami dirumah saksi korban Bustami di Dusun II Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, sesampainya terdakwa dirumah korban Bustami, terdakwa melihat

Hal 3 dari 23 Halaman Put no : 20/Pid.B/2013/PN.Skd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Bustami duduk diteras rumah sendirian dan terdakwa langsung menghampiri dan mendekati korban bustami, saat itu juga ada saksi Ruhai Binti Misbah yang ingin belanja diwarung milik korban Bustami dan korban Bustami pun berdiri dengan maksud ingin melayani saksi Ruhai Binti Misbah, kemudian terdakwa langsung saja mengatakan kepada korban bustami”kemana anak kamu bandarsyah” dan perkataan terdakwa tersebut dijawab korban Bustami”Tidak tau” hal tersebut langsung membuat kekesalan dan dendam terdakwa bertambah kepada korban Bustami dan saat itu juga terdakwa dengan tangannya langsung mencabut sebilah senjata tajam jenis pisau laduk yang diselipkannya dipinggang sebelah kiri dan dalam keadaan terhunus langsung saja terdakwa mengarahkan senjata tajam jenis pisau laduk tersebut ketubuh korban bustami dan tepat mengenai perut sebelah kanan korban bustami yang mengakibatkan korban bustami langsung terjatuh dan tergeletak kelantai serta mengeluarkan darah segar dari tubuhnya, melihat korban bustami tergeletak dan bersimbah darah terdakwa langsung kabur dan melarikan diri serta saksi Ruhai Binti Misbah yang melihat kejadian tersebut karena ketakutan juga ikut melarikan diri.

Akibat perbuatan terdakwa korban bustami ditemukan meninggal dunia ditempat dan sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana Nomor :29//200-01/RSUD/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Solechin Prasetyo dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan atas nama Bustami Bin. Abu umur 60 tahun alamat dusun II desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, di Ruang IGD RSUD Sukadana pada tanggal 06 Desember 2012. Hasil pemeriksaan pasien datang dalam keadaan meninggal dunia keluarga pasien mengaku jenazah tn. Bustami ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa pada pukul 10:00Wib, vital sign : dead like apperence(vital sign tidak diperiksa), pemeriksaan reflek pupil : pupil midriasis maksimal(+)/+. Stat Lokalis : R. Lumbalis Dextra 4 cm dari andelus tampak Vulnus puntum dengan ukuran 4x1 cm dengan kedalaman tidak diketahui, Assesmet : DOA(Dead On Orrival) dengan ditemukan Vulnus Puntum pada R. Lumbalis Dextra(datang sudah dalam keadaan meninggal dengan ditemukan luka tusuk pada perut kanan bawah) akibat tusukan benda tajam.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.-----

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa Basri Bin. Kepala Ratu, pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2012, bertempat di rumah korban Bustami Bin. Abu di Dusun II Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Bustami Bin. Abu, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:---

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas sebelum kejadian, berawal dari istri terdakwa Basri Bin. Kepala Ratu yang bernama Sumiati Binti Raja Sebuai yang tak kunjung pulang kerumah selama beberapa hari, hal tersebut membuat terdakwa mencurigai anak korban Bustami Bin. Abu yang bernama Bandarsyah Bin. Bustami yang telah membawa pergi istrinya, kecurigaan terdakwa timbul dikarenakan terdakwa yang telah mengetahui bila istrinya yang bernama Sumiati Binti Raja Sebuai tersebut menjalin perselingkuhan dengan Bandarsyah Bin. Bustami yang tak lain adalah anak dari korban Bustami, kemudian kecurigaan tersebut membuat terdakwa bertanya kepada korban Bustami tentang keberadaan Bandarsyah Bin. Bustami dengan mengatakan "kemana anak kamu dan istri saya" dan dijawab korban "Tidak tau" dan beberapa kali terdakwa bertanya kepada korban Bustami tentang keberadaan Bandarsyah Bin. Bustami selalu dijawab oleh korban Bustami "tidak tau" terdakwa yang selalu mendapatkan jawaban ketidaktahuan dari korban Bustami membuat terdakwa kesal kepada korban Bustami, yang akhirnya pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa yang menaruh kekesalan kepada korban Bustami dengan membawa sebilah senjata tajam jenis pisau laduk yang diselipkannya dipinggang sebelah kiri menghampiri saksi korban Bustami di rumah saksi korban Bustami di Dusun II Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, sesampainya terdakwa di rumah korban Bustami, terdakwa melihat korban Bustami duduk di teras rumah sendirian dan terdakwa langsung menghampiri dan mendekati korban bustami, saat itu juga ada saksi Ruhai Binti Misbah yang ingin belanja di warung milik korban Bustami dan korban Bustami pun berdiri dengan maksud ingin melayani saksi Ruhai Binti Misbah, kemudian terdakwa langsung saja mengatakan kepada korban bustami "kemana anak kamu bandarsyah" dan perkataan terdakwa tersebut dijawab korban Bustami "Tidak tau" hal tersebut langsung membuat kekesalan terdakwa kepada korban bustami bertambah lalu saat itu juga terdakwa dengan tangannya

Hal 5 dari 23 Halaman Put no : 20/Pid.B/2013/PN.Skd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mencabut sebilah senjata tajam jenis pisau laduk yang diselipkannya dipinggang sebelah kiri dan dalam keadaan terhunus langsung saja terdakwa mengarahkan senjata tajam jenis pisau laduk tersebut ketubuh korban bustami dan tepat mengenai perut sebelah kanan korban bustami yang mengakibatkan korban bustami langsung terjatuh dan tergeletak kelantai serta mengeluarkan darah segar dari tubuhnya, melihat korban bustami tergeletak dan bersimbah darah terdakwa langsung kabur dan melarikan diri serta saksi Ruhai Binti Misbah yang melihat kejadian tersebut karena ketakutan juga ikut melarikan diri.

Akibat perbuatan terdakwa korban bustami ditemukan meninggal dunia ditempat dan sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana Nomor :29//200-01/RSUD/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Solechin Prasetyo dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan atas nama Bustami Bin. Abu umur 60 tahun alamat dusun II desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, di Ruang IGD RSUD Sukadana pada tanggal 06 Desember 2012. Hasil pemeriksaan pasien datang dalam keadaan meninggal dunia keluarga pasien mengaku jenazah tn. Bustami ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa pada pukul 10:00Wib, vital sign : dead like apperence(vital sign tidak diperiksa), pemeriksaan reflek pupil : pupil midriasis maksimal(+)/+. Stat Lokalis : R. Lumbalis Dextra 4 cm dari andelus tampak Vulnus puntum dengan ukuran 4x1 cm dengan kedalaman tidak diketahui, Assesmet : DOA(Dead On Orrival) dengan ditemukan Vulnus Puntum pada R. Lumbalis Dextra(datang sudah dalam keadaan meninggal dengan ditemukan luka tusuk pada perut kanan bawah) akibat tusukan benda tajam.--

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

Pasal 338 KUHP.--

LEBIH SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia terdakwa BASRI Bin. KEPALA RATU, pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2012, bertempat di rumah korban BUSTAMI Bin. ABU di Dusun II Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu korban BUSTAMI Bin. ABU, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas sebelum kejadian, berawal dari istri terdakwa Basri Bin. Kepala Ratu yang bernama Sumiati Binti Raja Sebuai yang tak kunjung pulang kerumah selama beberapa hari, hal tersebut membuat terdakwa mencurigai anak korban Bustami Bin. Abu yang bernama Bandarsyah Bin. Bustami yang telah membawa pergi istrinya, kecurigaan terdakwa timbul dikarenakan terdakwa yang telah mengetahui bila istrinya yang bernama Sumiati Binti Raja Sebuai tersebut menjalin perselingkuhan dengan Bandarsyah Bin. Bustami yang tak lain adalah anak dari korban Bustami, kemudian kecurigaan tersebut membuat terdakwa bertanya kepada korban Bustami tentang keberadaan Bandarsyah Bin. Bustami dengan mengatakan "kemana anak kamu dan istri saya" dan dijawab korban "Tidak tau" dan beberapa kali terdakwa bertanya kepada korban Bustami tentang keberadaan Bandarsyah Bin. Bustami selalu dijawab oleh korban Bustami "tidak tau" terdakwa yang selalu mendapatkan jawaban ketidaktahuan dari korban Bustami membuat terdakwa kesal kepada korban Bustami, yang akhirnya pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa yang menaruh kekesalan kepada korban Bustami dengan membawa sebilah senjata tajam jenis pisau laduk yang diselipkannya dipinggang sebelah kiri menghampiri saksi korban Bustami di rumah saksi korban Bustami di Dusun II Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, sesampainya terdakwa di rumah korban Bustami, terdakwa melihat korban Bustami duduk diteras rumah sendirian dan terdakwa langsung menghampiri dan mendekati korban bustami, saat itu juga ada saksi Ruhai Binti Misbah yang ingin belanja diwarung milik korban Bustami dan korban Bustami pun berdiri dengan maksud ingin melayani saksi Ruhai Binti Misbah, kemudian terdakwa langsung saja mengatakan kepada korban bustami "kemana anak kamu bandarsyah" dan perkataan terdakwa tersebut dijawab korban Bustami "Tidak tau" hal tersebut langsung membuat kekesalan terdakwa kepada korban bustami bertambah lalu saat itu juga terdakwa dengan tangannya langsung mencabut sebilah senjata tajam jenis pisau laduk yang diselipkannya dipinggang sebelah kiri dan dalam keadaan terhunus langsung saja terdakwa mengarahkan senjata tajam jenis pisau laduk tersebut ketubuh korban bustami dan tepat mengenai perut sebelah kanan korban bustami yang mengakibatkan korban bustami langsung terjatuh dan tergeletak kelantai serta mengeluarkan darah segar dari tubuhnya, melihat korban bustami tergeletak dan bersimbah darah terdakwa langsung kabur dan melarikan diri serta saksi Ruhai Binti Misbah yang melihat kejadian tersebut karena ketakutan juga ikut melarikan diri.

Hal 7 dari 23 Halaman Put no : 20/Pid.B/2013/PN.Skd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa korban bustami ditemukan meninggal dunia ditempat dan sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana Nomor :29//200-01/RSUD/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Solechin Prasetyo dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan atas nama Bustami Bin. Abu umur 60 tahun alamat dusun II desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, di Ruang IGD RSUD Sukadana pada tanggal 06 Desember 2012. Hasil pemeriksaan pasien datang dalam keadaan meninggal dunia keluarga pasien mengaku jenazah tn. Bustami ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa pada pukul 10:00Wib, vital sign : dead like apperence(vital sign tidak diperiksa), pemeriksaan reflek pupil : pupil midriasis maksimal(+)/+. Stat Lokalis : R. Lumbalis Dextra 4 cm dari andelus tampak Vulnus puntum dengan ukuran 4x1 cm dengan kedalaman tidak diketahui, Assesmet : DOA(Dead On Orrival) dengan ditemukan Vulnus Puntum pada R. Lumbalis Dextra(datang sudah dalam keadaan meninggal dengan ditemukan luka tusuk pada perut kanan bawah) akibat tusukan benda tajam.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.--

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah bersumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1 Keterangan Saksi ANDRE YUNIZAR Bin BANDARSYAH

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan darah atau keluarga dan juga tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian
- Bahwa Saksi adalah cucu dari saksi Bustami yang menjadi korban dalam perkara ini
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekira pukul 10:00Wib saksi diberitahu oleh Sdr.Makmun mengatakan kalau korban bustami tergeletak dan bersimbah darah dirumah, kemudian saksi pada saat itu juga langsung pulang dan melihat kakeknya yaitu sdr Bustami sudah meninggal dan dalam keadaan bersimbah darah.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penyebab korban Bustami meninggal akibat luka tusuk di perut sebelah kanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi membawa korban kerumah sakit dan setelah dilakukan visum et repertum oleh dokter, Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya terdakwa mempunyai masalah dengan keluarganya yaitu dimana bapak saksi yang bernama Bandarsyah Bin. Bustami diketahui terdakwa selingkuh dengan istrinya;
- Bahwa permasalahan orang tua saksi dan Terdakwa tentang perselingkuhan telah diselesaikan di tingkat desa dan telah dibuat perdamaian dan keluarga saksi telah memberikan pembayaran uang kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa selang berapa lama istri terdakwa kabur dari rumah karena sering dipukuli oleh terdakwa dan terdakwa menuduh Bandarsyah yang membawa istri Terdakwa kabur, padahal itu tidak benar karena bapak saksi yakni Bandarsyah sekarang berada di Jawa dan bekerja di Jawa dan sudah memiliki istri.
- Bahwa terdakwa dan korban bustami tidak ada masalah hanya masalah dengan bapak saksi yang bernama Bandarsyah dan sebelum kejadian terdakwa memang pernah mencekik leher korban dan hal tersebut sudah Saksi laporkan kepada pihak yang berwajib namun belum ada tanggapan dari pihak kepolisian dan akhirnya terjadi pembunuhan auyang dilakukan terdakwa kepada korban.
- Bahwa saksi memang tinggal di rumah Kakeknya yang tidak berjauhan dengan rumah terdakwa namun dilain dusun.
- Bahwa saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan melakukannya dengan cara menusuk dengan menggunakan pisau dan hal itu diperkuat karena dibadan korban ada luka bekas tusukan senjata tajam.
- Bahwa terdakwa sering menayakan kepada korban atas kepergian istrinya namun korban memang tidak mengetahuinya dan tidak pernah bertanya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak terima atas perbuatan terdakwa yang telah menghilangkan nyawa korban Bustami dan meminta agar terdakwa dihukum seberat-beratnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Hal 9 dari 23 Halaman Put no : 20/Pid.B/2013/PN.Skd



2 Keterangan YAHYA Als. SUTAN SYAH ALAM Bin. YAKOP

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan saksi adalah paman dari Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa memang pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekira pukul 10:00 Wib terdakwa datang ke tempat saksi di umbul/kebun dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa telah membunuh korban yakni Bustami dengan cara ditusuk menggunakan pisau yang mengenai perut korban.
- Bahwa mendengar perkataan terdakwa, saksi hanya terdiam dan saat itu terdakwa langsung meminta rokok kepada saksi lalu saksi memberikan rokok lalu terdakwa meminta uang sepuluh ribu rupiah dan oleh saksi terdakwa diberikan uang sepuluh ribu dan selanjutnya terdakwa langsung pergi dari rumah saksi dan pergi entah kemana saksi tidak tahu.
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi menggunakan baju yang dijadikan Barang Bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa pada saat kerumah saksi terdakwa tidak membawa pisau dan bajunya tidak ada bercak darahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3 Keterangan saksi SALEH Bin SEMAN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena satu kampung dengan saksi namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya saksi hanya pada hari kamis tanggal 6 desember 2012 sekitar pukul 07:30 Wi saksi sedang membajak sawah Terdakwa melintas dijalan dekat saksi sedang membajak sawah menuju kearah daerah rumah korban bustami yang saat itu terdakwa menggunakan kaos putih dan celana loreng-loreng.
- Bahwa setelah saksi pulang membajak saksi mengetahui saat melayat bahwa korban bustami meninggal dunia karena terkena tusukan diperut dan besok setelah kejadian terdakwa ditangkap
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa baju dan celana lorenga adalah yang digunakan terdakwa saat meju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah atau kearah rumah korban bustami pada hari kamis tanggal 6 Desember 2012 tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

4 Keterangan saksi RUHAI Binti. MISBAH

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekira pukul 08:30 Wib dirumah korban di Dusun II Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur dimana saat itu saksi akan belanja diwarung korban bustami tiba-tiba terdakwa datang dan terburu-buru
- Bahwa saksi mendengar terjadi perang mulut dimana terdakwa dulu yang berkata namun kata-kata apa saksi tidak mendengar karena saat itu saksi membawa anaknya yang masih berusia 2 tahun untuk membeli belanja makana untuk anaknya tersebut.
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa dan korban hanya 2 meter dan saat saksi melihat dengan jelas terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya menusuk saksi korban bustami dengan pisau;
- Bahwa setelah ditusuk korban langsung tergeletak dibawah dan memang saat melihat kejadian saksi hanya terdiam dan kemudian melarikan diri tanpa berteriak karena saksi takut kalau berteriak nanti terdakwa akan melukai saksi juga.
- Bahwa permasalahan apa antara terdakwa dan korban saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya mengetahui saat kejadian penusukan saja;
- Bahwa setelah menusuk senjata tajam milik terdakwa tersebut dibawa pergi oleh terdakwa dan terdakwa melarikan diri sambil membawa sebilah pisau dalam keadaan terhunus.
- Bahwa baju kaos putih dan celana loreng-loreng yang menjadi barang bukti dipersidangan adalah baju dan celana milik terdakwa saat melakukan pembunuhan kepada korban.\
- Bahwa pisau sebagai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah pisau milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk melakukan penusukan kepada korban bustami.

Hal 11 dari 23 Halaman Put no : 20/Pid.B/2013/PN.Skd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum seyogyanya hendak menghadirkan saksi yang lain, namun saksi telah dipanggil tetapi tidak hadir dipersidangan, sehingga Keterangan saksi sebagaimana dalam berita acara penyidikan di kepolisian di bacakan di persidangan, yaitu atas nama saksi sebagai berikut :

1 Keterangan **JASMANI Bin. KEPALA RATU**

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa merupakan adik kandung dari Terdakwa
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat kejadian karena pada saat kejadian saksi sedang tidur didalam rumahnya.
- Bahwa saksi telah bertemu dengan terdakwa pada hari kamis tanggal 06 Desember 2012 sekira pukul 10:00Wib dirumah saksi, dan mengatakan telah menusuk bustami dan apakah Bustami hidup atau tidak terdakwa mengatakn tidak tahu;
- Bahwa pada saat dirumah saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu mau pergi kemana, dan selanjutnya pergi kearah belakang rumah saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **BASRI Bin KEPALA RATU** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekira pukul 08:30Wib. terdakwa telah menusuk dengan menggunakan pisau kearah bagian perut korban yang bernama Bustami di warung korban di Dusun II Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur
- Bahwa sebenarnya korban bustami sudah dianggap terdakwa sebagai bapak angkatnya sendiri yaitu sejak ada permasalahan dimana anak korban yang bernama Bandarsyah selingkuh dengan istri terdakwa dan diketahui oleh terdakwa dan saat itu korban sebagai penanggungjawab;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa memang berangkat dari rumah menuju kerumah adik dan dirumah adik terdakwa meminta makan karena terdakwa malas masak sendirian dan saat dijalan pulang terdakwa melintasi rumah korban bustami dan saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa melihat korban bustami dirumahnya yang sedang akan melayani seseorang belanja saat itu juga terdakwa langsung menghampiri korban.

- Bahwa memang sebelum korban melayani orang yang akan belanja diwarung terdakwa langsung menghampiri korban dan saat itu terdakwa mengatakan”pak bapak masih tau dengan saya” dijawab korban”ya saya tau kamu anak saya” dan saya tanya “ kemana istri saya” dijawab korban”tidak tau” lalu terdakwa mengatakan:kamu kan yang bertanggungjawab”
- Bahwa karena mendapat jawaban tidak tau dari korban lalu terdakwa khilaf dan langsung saja menusukan pisau/laduk yang dibawa terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan mengarahkan ke perut korban dan akhirnya mengenai perut sebelah kanan korban dan akibatnya korban bustami langsung terduduk dan tergeletak dilantai.
- Bahwa terdakwa langsung mencabut senjata tajam yang mengenai perut terdakwa dan karena takut kemudian terdakwa melarikan diri dengan membawa senjata tajam yang digunakan terdakwa untuk menajah/menusuk korban bustami.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau iannya menusukan senjata tajamnya kearah tubuh korban akan mengakibatkan
- Bahwa terdakwa melakukan penusukan kepada korban karena terdakwa merasa korban menutup-nutupi perbuatan anaknya dan tidak hanya itu korban juga sebagai penanggungjawab dari anaknya yang telah berselingkuh kepada istrinya.
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa sudah 4 kali bertanya kepada korban tentang dimana keberadaan istrinya dan dijawab oleh korban tidak tahu dan terdakwa merasa kalau korban selalu menutup-nutupi maka dari itu yang kelima akhirnya terdakwa khilaf melakukan penusukan kepada korban bustami.
- Bahwa terdakwa selama tiga kali menemui korban tidak pernah membawa pisau dari rumah namun yang ke empat kali memang membawa pisau karena habis dari kebun dan kebetulan bertemu dengan korban dan menayakan kepada korban tentang keberadaan istrinya, korban jawab tidak tau dan

Hal 13 dari 23 Halaman Put no : 20/Pid.B/2013/PN.Skd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang yang kelima terdakwa memang membawa senjata tajam dari rumah dan bukan untuk berladang

- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian besoknya setelah melakukan pembunuhan.
- Bahwa Terdakwa mencurigai anaknya bustami yang bernama Bandarsyah yang telah membawa kabur istri terdakwa, sehingga menurut Terdakwa saksi korban adalah yang harus bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan juga menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis laduk bergagang kayu panjang kurang lebih 40(empat puluh) cm dengan darah pada mata pisau laduk berikut sarung terbuat dari kayu;
- 1(satu) helai kaos warna putih pendek dengan kerah dan lengan lis warna biru dengan tulisan sanwa;
- 1(satu) potong celana panjang warna corak loreng TNI.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan dipersidangan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana di benarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaanya juga melampirkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa surat vVisum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana Nomor :29//200-01/RSUD/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Solechin Prasetyo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum No. Reg perkara: PDM- 11/SKD/01/2013 yang dengan dakwaan subsidairitas yaitu

Primair : melanggar Pasal 340 KUHP

Subsidaire : melanggar pasal 338 KUHP

Lebih Subsidaire : melanggar pasal Pasal 351 ayat (3) KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primait terlebih dahulu yaitu pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa
- 2 Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain

Menimbang, bahwa unsur pasal-pasal dalam dakwaan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangankan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Ad. 1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana ;----

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa BASRI Bin KEPALA RATU, hal ini bersesuaian dengan identitas terdakwa sewaktu Hakim Ketua menanyakan identitasnya, terdakwa juga mengerti dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa dari pengertian barangsiapa yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar yaitu terdakwa BASRI Bin KEPALA RATU, yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga tidak terjadi error in persona;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Dengan Sengaja (opzet)* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang (Van Hattum, dalam P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hal 280);

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet*) dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu : Kesatu kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*). Kedua kesengajaan yang bukan mengadung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Ketiga

Hal 15 dari 23 Halaman Put no : 20/Pid.B/2013/PN.Skd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesengajaan sebagai mana yang kedua akan tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan.(Prof. Dr. Wiryono Projodikoro, SH, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama hal 66);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi sipembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan, tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu sipembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan jiwa orang lain adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, dan kematian itu harus disengaja atau dimaksudkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekira pukul 08:30Wib. Sdr Bustami sedang berada di warungnya di Dusun II Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur sedang melayani pembelinya yaitu saksi Ruhai Binti Misbah yang bersama anaknya, tiba-tiba datang terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ruhai Binti Misbah menyatakan korban sdr Bustami dengan terdakwa terjadi perang mulut yang mana menurut keterangan terdakwa menanyakan keberadaan istri terdakwa kepada korban sdr Bustami, tetapi saudara bustami menjawab tidak tahu;

Menimbang, bahwa sebagaimanaa keterangan saksi Andre Yunizar Bin Bandarsyah sebelumnya terdakwa mempunyai masalah dengan keluarganya yaitu dimana bapak saksi yang bernama Bandarsyah Bin. Bustami (anak korban sdr Bustami) telah berselingkuh dengan istri terdakwa dan diketahui oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa permasalahan orang tua saksi Andre Yunizar Bin Bandarsyah (anak dari korban sdr Bustami) dan Terdakwa tentang perselingkuhan telah diselesaikan di tingkat desa dan telah dibuat perdamaian dan keluarga saksi telah memberikan pembayaran uang kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa selang berapa lama istri terdakwa kabur dari rumah dimana menurut terdakwa pergi bersama dengan sdr Bandarsyah padahal menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Andre Yunizar Bin Bandarsyah persangkaan itu tidak benar karena bapak saksi Andre Yunizar Bin Bandarsyah yakni Bandarsyah sekarang berada di Jawa dan bekerja di Jawa dan sudah memiliki istri.

Menimbang, bahwa Terdakwa mencurigai anaknya korban sdr. bustami yang bernama Bandarsyah yang telah membawa kabur istri terdakwa, sehingga menurut Terdakwa saksi korban adalah yang harus bertanggung jawab sehingga Terdakwa sering menanyakan keberadaan istri terdakwa kepada korban sdr Bustami dan selalu dijawab tidak tahu;

Mneimbang, terdakwa sudah 4 kali bertanya kepada korban tentang dimana keberadaan istrinya dan dijawab oleh korban tidak tahu dan terdakwa merasa kalau korban selalu menutup-nutupi,

Menimbang, bahwa terdakwa selama tiga kali menemui korban tidak pernah membawa pisau dari rumah namun yang ke empat kali memang membawa pisau karena habis dari kebun dan kebetulan bertemu dengan korban dan menayakan kepada korban tentang keberadaan istrinya, korban jawab tidak tau dan memang yang kelima terdakwa memang membawa senjata tajam dari rumah dan bukan untuk berladang

Menimbang, pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekira pukul 08:30Wib tersebut Terdakwa bertanya untuk kelima kalinya mengenai keberadaan istri terdakwa, namun oleh korban sdr Bustami dijawab tidak tahu, karena merasa jengkel Terdakwa akhirnya menusukan pisau yang dibawanya ke arah perut korban sdr Bustami;

Menimbang, bahwa akibat tusukan terdakwa, tubuh korban Bustami jatuh ketanah dan saksi Ruhai Binti Misbah yang melihat kejadian penusukan itu takut dan langsung pulang dari warung korban di Dusun II Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur menuju rumah, sedangkan terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah menusuk perut korban sdr Bustami, terdakwa pergi ke rumah saksi Yahya Als Sutan Syah Alam Bin Yakop, dan terdakwa mengatakan kepada Saksi Yahya Als Sutan Alam Bin Yakop bahwa terdakwa telah menusuk menggunakan pisau yang mengenakan perut korban Bustami;

Menimbang, bahwa mendengar perkataan terdakwa, saksi Yahya Als Sutan Syah Alam Bin Yakop hanya terdiam dan saat itu terdakwa langsung meminta rokok kepada saksi Yahya Als Sutan Syah Alam Bin Yakop lalu saksi Yahya Als Sutan Syah Alam Bin Yakop memberikan rokok lalu terdakwa meminta uang sepuluh ribu

Hal 17 dari 23 Halaman Put no : 20/Pid.B/2013/PN.Skd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah dan oleh saksi Yahya Als Sutan Syah Alam Bin Yakop terdakwa diberikan uang sepuluh ribu dan selanjutnya terdakwa langsung pergi dari rumah saksi Yahya Als Sutan Syah Alam Bin Yakop;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa korban bustami meninggal dunia, sebagaimana keterangan saksi Andre Yunizar Bin Bandarsyah yang menemukan korban sdr.Bustami dalam sudah meninggal dunia dan penuh darah;

Menimbang, bahwa meninggalnya korban Bustami sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana Nomor :29//200-01/RSUD/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Solechin Prasetyo dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan atas nama Bustami Bin Abu umur 60 tahun alamat dusun II desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, di Ruang IGD RSUD Sukadana pada tanggal 06 Desember 2012. Hasil pemeriksaan pasien datang dalam keadaan meninggal dunia keluarga pasien mengaku jenazah tn. Bustami ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa pada pukul 10:00Wib, vital sign : dead like apperence (vital sign tidak diperiksa), pemeriksaan reflek pupil : pupil midriasis maksimal(+)/+. Stat Lokalis : R. Lumbalis Dextra 4 cm dari andelus tampak Vulnus puntum dengan ukuran 4x1 cm dengan kedalaman tidak diketahui, Assesmet : DOA(Dead On Orrival) dengan ditemukan Vulnus Puntum pada R. Lumbalis Dextra(datang sudah dalam keadaan meninggal dengan ditemukan luka tusuk pada perut kanan bawah) akibat tusukan benda tajam.—

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya yang menusuk korban sdr Bustami dengan menggunakan sebilah pisau kearah bagian perut korban dapat mengakibatkan korban sdr Bustami meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat tidak menemukan pada diri terdakwa waktu untuk mempersiapkan perbuatannya melakukan penusukan terhadap korban.

Menimbang, bahwa ancaman terdakwa kepada korban sebagaimana keterangan saksi Andre Yunizar Bin Bandarsyah untuk membunuh korban karena jengkel dan dengan jawaban korban yang pada saat ditanya mengenai keberadaan istri terdakwa yang menjawab tidak tahu, menurut Majelis Hakim bahwa rasa dendam itu adalah motif terdakwa dalam melakukan penusukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat unsur **“Dengan Rencana Terlebih Dahulu”** tidak terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal yang didakwakan tidak terpenuhi, maka perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepadanya dalam hal ini dakwaan primair sehingga terdakwa tidak bisa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal tersebut sehingga harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar yaitu melanggar pasal 338 KUHP yang unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa
- 2 Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain

Menimbang, bahwa unsur pasal-pasal dalam dakwaan subsidiar tersebut akan Majelis Hakim pertimbangankan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Ad. 1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan dalam dakwaan primair, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut. dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagian dari unsur kedua dari dakwaan primair yaitu pasal 340 KUHP yang bedanya dalam pasal 340 KUHP ada unsur ***Dengan Rencana Terlebih Dahulu;***

Menimbang, bahwa semua pertimbangan dalam pasal KUHP 340 dalam hal ini dalam pertimbangan unsur ke-2, (dakwaan primair) Majelis Hakim mengambil alih dan merupakan bagian dari pertimbangan dari unsur berikut ini

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekira pukul 08:30Wib. Terdakwa menusuk dengan menggunakan sebilah pisau kearah perut Sdr Bustami yang sedang berada di warungnya di Dusun II Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, dimana perbuatan terdakwa dilihat oleh saksi Ruhai Binti Misbah:

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya yang menusuk korban sdr Bustami dengan menggunakan sebilah pisau kearah bagian perut korban dapat mengakibatkan korban sdr Bustami meninggal dunia;

Hal 19 dari 23 Halaman Put no : 20/Pid.B/2013/PN.Skd



Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa korban bustami meninggal dunia, sebagaimana keterangan saksi Andre Yunizar Bin Bandarsyah yang menemukan korban sdr.Bustami dalam sudah meninggal dunia dan penuh darah;

Menimbang, bahwa meninggalnya korban Bustami sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana Nomor :29//200-01/RSUD/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Solechin Prasetyo dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan atas nama Bustami Bin Abu umur 60 tahun alamat dusun II desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, di Ruang IGD RSUD Sukadana pada tanggal 06 Desember 2012. Hasil pemeriksaan pasien datang dalam keadaan meninggal dunia keluarga pasien mengaku jenazah tn. Bustami ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa pada pukul 10:00Wib, vital sign : dead like apperence (vital sign tidak diperiksa), pemeriksaan reflek pupil : pupil midriasis maksimal(+)/+. Stat Lokalis : R. Lumbalis Dextra 4 cm dari andelus tampak Vulnus puntum dengan ukuran 4x1 cm dengan kedalaman tidak diketahui, Assesmet : DOA(Dead On Orrival) dengan ditemukan Vulnus Puntum pada R. Lumbalis Dextra(datang sudah dalam keadaan meninggal dengan ditemukan luka tusuk pada perut kanan bawah) akibat tusukan benda tajam.—

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat kesengajaan yang dilakukan terdakwa adalah merupakan kesengajaan sebagai akibat, yaitu akibat tusukan pisau mengakibatkan meninggalnya korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis berpendapat unsur **“Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal 338 KUHP, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pembunuhan”** sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;---,

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan yang lain Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar terhadap perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggungjawab maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana;--

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, dan tidak diketemukan alasan pemaaf atau pembenar maka dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;--

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut umum yang berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis laduk bergagang kayu panjang kurang lebih 40(empat puluh) cm dengan darah pada mata pisau laduk berikut sarung terbuat dari kayu;
- 1(satu) helai kaos warna putih pendek dengan kerah dan lengan lis warna biru dengan tulisan sanwa;
- 1(satu) potong celana panjang warna corak loreng TNI.

adalah barang bukti yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada pengajuan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;--

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi

Hal 21 dari 23 Halaman Put no : 20/Pid.B/2013/PN.Skd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;--

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :--

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa pernah dihukum;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-

- Terdakwa mengaku dan berterus terang dan berlaku sopan sehingga memperlancar persidangan;--
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Mengingat ketentuan Pasal 338 KUHP, UU no. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.-

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **BASRI Bin KEPALA RATU** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair'
- 2 Membebaskan Terdakwa **BASRI Bin KEPALA RATU** dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa **BASRI Bin KEPALA RATU** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan** "
- 4 Menjatuhkan Pidana oleh karena itu Terdakwa **BASRI Bin KEPALA RATU** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
- 5 Menetapkan waktu lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;--
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;--
- 7 Memerintahkan agar barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis laduk bergagang kayu panjang kurang lebih 40(empat puluh) cm dengan darah pada mata pisau laduk berikut sarung terbuat dari kayu;
- 1(satu) helai kaos warna putih pendek dengan kerah dan lengan lis warna biru dengan tulisan sanwa;
- 1(satu) potong celana panjang warna corak loreng TNI.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 8 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari SENIN tanggal 15 April 2013 oleh Kami KABUL IRIANTO, SH. MHum sebagai *Hakim* Ketua Majelis, ITA DENIE SETIYAWATY, SH dan WASIS PRIYANTO, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada RABU tanggal 17 April 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh UMAR YUSUF, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ENDANG SULISTIANI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana dan Terdakwa. tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa---

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ITA DENIE SETIYAWATY, SH

KABUL IRIANTO, SH. MHum

WASIS PRIYANTO, SH ,MH

Panitera Pengganti

UMAR YUSUF, SH,

Hal 23 dari 23 Halaman Put no : 20/Pid.B/2013/PN.Skd